



P U T U S A N

Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ESTER M. MANTAON, S.H., Advokat berkantor di Kantor Advokat/Penasehat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Nusa Tenggara Timur (LBH APIK – NTT) Jl. Sam Ratulangi II, No 33 Walikota - Kota Kupang - Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Email: etemantaon@yahoo.co.id*, berdasarkan surat kuasa khusus Surat Kuasa Khusus Nomor: 14/SK-EMM, SH /PDT/I/2023/ KPG tanggal 20 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe, dengan nomor register: 2/SK-Pdt/HK/2023/PN Soe, Tanggal: 26 Januari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

I a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 26 Januari 2023 dengan Nomor Register 4/Pdt.G/2023/PN Soe, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal: 5 Juni 2021 dihadapan Pemuka Agama KRISTEN bernama : PDT IRA D. MANGILILO, dengan Legalitas Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-XXXX2021-0005 pada tanggal, 25 Juni 2021, melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis layaknya kehidupan rumah tangga yang diharapkan sebagaimana Amanah pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan honorer pada Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Selatan, sedangkan Penggugat tinggal di rumah mengurus rumah tangga, karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah bersama Tergugat untuk meningkatkan ekonomi keluarga;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena Tergugat pulang sering kali dalam keadaan mabuk minuman keras. Pada tanggal 04 Desember 2021 atau baru 6 (enam) bulan menikah, Tergugat pulang dalam keadaan mabuk, Penggugat menegur dengan mengatakan” kenapa pulang kantor selalu mabuk “ teguran Penggugat ini ditanggapi oleh Tergugat, langsung menganiaya Penggugat dengan cara memukul wajah Penggugat berulang-ulang sampai lebam hingga terjatuh di kasur, saat Penggugat memberi perlawanan, malah Tergugat melototi mata, mencekik leher Penggugat dan mengancam akan membunuh Penggugat; peristiwa ini menyebabkan Penggugat ketakutan. Perilaku Tergugat yang sering menganiaya Penggugat juga dilakukan pada saat Tergugat dalam keadaan sadar / tidak dipengaruhi oleh minuman keras;
6. Bahwa Tergugat juga sudah kecanduan judi online yang menyebabkan semua barang berharga milik Penggugat seperti cincin nikah, barang emas bawaan Tergugat waktu peminangan, handphone dan barang berharga

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya digadaikan dan yang lain dijual untuk berjudi, sebagai isteri Penggugat marah karena semua barang berharga yang telah menjadi aset rumah tangga, dijual dan digadai oleh Tergugat; teguran Penggugat direspons oleh Tergugat dengan kata-kata kasar yang berakhir dengan menganiaya Penggugat;

7. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Penggugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga adalah meminta dukungan nasehat dari orang tua Penggugat dan Tergugat, namun tidak diperdulikan oleh Tergugat, karena Tergugat selalu mengatakan tidak boleh ada orang lain yang mengurus rumah tangga saya. Dengan demikian tanggung jawab Tergugat selaku suami untuk memberi perlindungan dan kasih sayang, kenyamanan dan keharmanisan tidak diberikan kepada Penggugat sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 33 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain";
8. Bahwa untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat selaku suami sah, maka pada hari Jumat 16 Desember 2022 Penggugat mohon pamit pada Tergugat untuk ke Kupang, karena apabila Penggugat mengatakan mau pulang ke Kupang karena takut terus mengalami kekerasan sudah pasti Tergugat tidak mengizinkan, bahkan Penggugat akan dianiaya lagi. Setelah tiba di Kupang Penggugat tidak mau kembali lagi ke Soe untuk bertemu Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas rumah tangga Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi karena terjadi pertengkaraan dan perkecokan terus - menerus, karena kekerasan fisik, psikis dan perilaku mabuk dan judi yang berdampak pada ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka **berdasarkan pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 1974 yang berbunyi " Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : (a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran**

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Soe



dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Dengan demikian Penggugat berhak mengajukan Gugatan Cerai;

Bahwa karena itu Penggugat memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Soe Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memeriksa Gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal: 5 Juni 2021 dihadapan Pemuka Agama KRISTEN bernama : PDT IRA D. MANGILILO, dengan Legalitas Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-XXXX2021-0005 pada tanggal, 25 Juni 2021 melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang putus atau pecah karena perceraian dengan segala akibatnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak agar melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap supaya dicoret Perkawinan tersebut dari Daftar Catatan Sipil.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila

Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadili-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Februari 2023 dan tanggal 15 Februari 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : XXXX-KW-XXXX2021-0005 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT tanggal 25 Juni 2021, diberi tanda bukti P.1;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX0001, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama PENGGUGAT dengan NIK XXXXXXXXXXX93XXXX diberi tanda bukti P.3;
4. Hasil cetak gambar, diberi tanda bukti P.4;
5. Hasil cetak gambar, diberi tanda bukti P.5;
6. Hasil cetak gambar, diberi tanda bukti P.6;
7. Hasil cetak gambar, diberi tanda bukti P.7.

Menimbang bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.7 tersebut berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diketahui ternyata bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P.1 tidak ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara pada tanggal 5 Juni 2021, di Gereja Getsemani Tarus Timur, Kupang oleh Pdt. Ira D. Mangililo dan sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Benu di Oepura Kupang, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Soe di rumah Bapak Besar Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan langsung kepada Saksi tentang masalah yang dialaminya tetapi Saksi mengetahuinya dari keluarga Saksi yang lain;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada penyelesaian dari Pihak keluarga terkait masalah rumah tangga mereka, yaitu Pertemuan antara keluarga Penggugat dan Tergugat untuk menanyakan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat di rumah tua keluarga Radja yang beralamat di Jalan Gajah Mada Kampung Rote, Soe, pada tanggal 9 Desember 2021 dan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa kembali rukuk;
- Bahwa yang hadir pada pertemuan keluarga tersebut adalah Penggugat, Ibu Kandung Tergugat beserta keluarga besar Penggugat dan Tergugat beserta Keluarganya yaitu Bapak kecil dari Tergugat serta Bapak Saksi pernikahan dari Pihak Tergugat;
- Bahwa saat Pertemuan tersebut Penggugat diam saja dan Tergugat mengakui kesalahan yang dilakukannya terhadap Penggugat yaitu sering melakukan kekerasan fisik memukuli Tergugat dalam keadaan mabuk alkohol, Tergugat juga berjanji tidak akan melakukan hal itu lagi kepada Penggugat. Tergugat juga meminta maaf kepada Penggugat dan kepada kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa yang Saksi tahu penyebab masalah antara Pengugat dan Tergugat adalah pada saat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, atau saat Tergugat sedang kalah judi selalu memukuli Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan juga Tergugat sering main judi kartu dan judi online;
- Bahwa setelah pertemuan antara keluarga Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Tergugat memukuli Penggugat tetapi Saksi mendengar cerita dari Ibu Kandung penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah pulang dan tinggal di rumah Orangtua Penggugat di Kupang, sedangkan Tergugat tinggal di Soe
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat karena di beritahu oleh Ibu Kandung Penggugat melalui telepon bahwa Penggugat sudah pulang kembali ke Kupang;
- Bahwa Tempat tinggal Saksi dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di soe berjauhan, Saksi tinggal di Jalan Gajah Mada,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Soe



Kampung Rote sedangkan Penggugat dan Tergugat tinggal di Oekamusa;

- Bahwa saat pertemuan keluarga Saksi melihat di wajah (pelipis) Penggugat ada memar dan Penggugat juga cerita bahwa Penggugat di pukuli Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat pulang ke rumah Orangtua Penggugat di Kupang, dari pihak keluarga tidak pernah lagi mengupayakan untuk berdamai antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa pada saat pertemuan keluarga, dari pihak keluarga Penggugat ada bertanya kepada Tergugat kenapa memukuli Penggugat dan Tergugat mengatakan saat Tergugat memukuli Penggugat, Tergugat dalam keadaan mabuk alkohol jadi tidak sadar apa yang Tergugat perbuat;

2. Saksi Jansi Inabuy, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini karena gugatan cerai yang diajukan Penggugat PENGGUGAT terhadap Tergugat TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara sah pada tanggal 5 Juni 2021, di Gereja Getsemani Tarus Timur, Kupang oleh Pdt. Ira D. Mangililo dan sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai Anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Benu di Oepura Kupang setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Soe di rumah Bapak Besar Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 5 (lima) bulan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
- Bahwa perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat terjadi bermula dari antara Penggugat dan Tergugat sering

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Soe



bertengkar, apabila Tergugat pulang rumah dalam keadaan mabuk alkohol dan kalah saat bermain judi;

- Bahwa Penggugat menegur Tergugat menanyakan mengapa selalu pulang rumah dalam keadaan mabuk, dan saat itulah Tergugat tidak terima sehingga Tergugat memukuli wajah dan tubuh Penggugat bahkan menginjak dan menendang tubuh Penggugat;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi awalnya pada sekitar awal bulan November 2021;
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat saat Tergugat sedang dalam keadaan mabuk alkohol;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat sedang mengalami masalah rumah tangga yaitu pada saat bulan November 2021 Saksi dan Bapak Kandung Penggugat datang ke Soe untuk menghadiri pesta pernikahan keluarga kami, Saksi melihat pada bagian Wajah (pelipis) Penggugat terdapat luka sobek yang sudah bernanah, tetapi Penggugat masih menutupinya dengan memakai masker dan ada luka lebam pada lengan kiri Penggugat;
- Bahwa saat Saksi melihat luka di wajah Penggugat, Saksi bertanya kepada Penggugat tetapi Penggugat mengatakan kepada Saksi bahwa luka tersebut disebabkan karena terkena kayu;
- bahwa Penggugat pernah bercerita bahwa Tergugat menjual barang milik Tergugat bahkan sepasang cincin pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah Tergugat jual dengan alasan untuk kebutuhan rumah tangga tetapi Tergugat jual untuk bermain judi online dan minum-minuman keras;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai honorer pada Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat memukuli Penggugat tetapi pada suatu waktu sekitar bulan Desember 2022 Penggugat menelepon Saksi saat Saksi dan Penggugat berbicara di telepon Saksi mendengar suara Tergugat menggedor pintu dan memaki-maki Penggugat sehingga saat Saksi mendengar makian tersebut Saksi sempat menangis;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi bertanya kepada Penggugat: “ada apa ribut-ribut?”, Penggugat mengatakan kepada Saksi: “TERGUGAT mabuk dan marah-marah karena belum buka pintu”;
- Bahwa pada awalnya Penggugat tidak pernah bercerita langsung kepada Saksi karena Penggugat takut Saksi kepikiran dan Sakit dan Bapak Kandung Penggugat juga sedang dalam keadaan sakit;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada salah satu Tante (Saudari dari Bapak Kandung) Penggugat di Kupang bahwa Penggugat selalu takut apabila Tergugat pulang rumah dalam keadaan mabuk karena pasti Penggugat akan di pukuli oleh Tergugat;
- Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama karena Penggugat sudah pulang dan tinggal di rumah Saksi (Orangtua) penggugat di kupang sejak Desember 2022, sedangkan Tergugat di Soe;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah Saksi untuk menjemput Penggugat tetapi Penggugat sudah tidak mau ikut pulang dengan Tergugat karena sudah takut akan dipukuli oleh Tergugat lagi;
- Bahwa Ya, saat Penggugat pergi ke Kupang, Penggugat pamit dengan Tergugat mengatakan bahwa Penggugat mau menjenguk Bapak Penggugat yang sedang sakit di Kupang;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah Saksi di kupang pada bulan Desember 2022;
- Bahwa terkait perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah ada penyelesaian dari Pihak keluarga, yaitu Pertemuan antara keluarga Penggugat dan Tergugat di rumah tua keluarga Radja di Jalan Gajah Mada Kampung Rote, Soe pada tanggal 9 Desember 2021;
- Bahwa setelah pertemuan antara keluarga Penggugat dan Tergugat di Soe, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Oekamusa Soe;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Soe



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum yang diajukan dalam gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka satu, yang berbunyi "menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya" akan dipertimbangkan kemudian karena petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka dua Penggugat yang pada pokoknya memohon memohon Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-XXXX2021-0005, dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Juni 2021 di Gereja Getsemani Tarus Timur, Kupang dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. Ira D. Mangililo dan sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum dan agamanya serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penggugat yang memohon Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 diatur bahwa, "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa Izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibann sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, seiring dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata Tergugat memiliki kebiasaan minum-minuman keras dan bermain judi, sehingga ketika Tergugat pulang ke rumah tempat tinggal bersama dalam keadaan mabuk ataupun kalah bermain judi, Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sehingga menyebabkan perkecokan diantara keduanya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat dari perlakuan Tergugat kepada Penggugat tersebut akhirnya Penggugat merasa takut dan pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orangtuanya yang berada di Kupang pada bulan Desember 2022 dan tidak kembali hidup bersama lagi dengan Tergugat sampai dengan saat ini;

Menimbang bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan dihubungkan dengan kaidah hukum dari perceraian itu sendiri bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan, tetapi yang perlu dilihat adalah Perkawinan itu sendiri, apakah Perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi, dimana hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/ Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996. sehingga dengan demikian atas dasar tersebut dapat menjadi alasan yang sah bagi perceraian kedua belah pihak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga atas alasan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam perkara *a quo*, sudah tidak ada harapan baik Penggugat maupun Tergugat akan dapat kembali hidup rukun dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya sehingga dengan demikian Petitum kedua dari Gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka tiga Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim Memerintahkan para pihak agar melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap supaya dicoret Perkawinan tersebut dari Daftar Catatan Sipil, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai pencatatan perceraian, Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka petitum angka tiga Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, amar dalam putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perkawinan;

Menimbang bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Kota Kupang, sedangkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan maka Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena Petitum angka dua dan angka tiga Penggugat telah dikabulkan maka Petitum angka satu dari gugatan penggugat yang memohon mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal: 5 Juni 2021 dihadapan Pemuka Agama KRISTEN bernama: PDT IRA D. MANGILO, dengan Legalitas Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-XXXX2021-0005 pada tanggal, 25 Juni 2021 melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang putus atau pecah karena perceraian dengan segala akibatnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak agar melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap supaya dicoret Perkawinan tersebut dari Daftar Catatan Sipil;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Kupang untuk dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, oleh Anwar Rony Fauzi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., dan Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Maria Angeli Marthadi Tema, S.H. Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri So'E dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Bagas Bilowo Nurtantonyo Satata, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Angeli Marthadi Tema, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	e-court
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	150.000,00
5. PNBPN Panggilan	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	310.000,00

(Terbilang: tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)